



PUTUSAN SELA
Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAGUNA PALISOA;
Tempat lahir : Luhu;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 15 April 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mambruk, RT. 02, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Fakfak;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yunus Basary, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Wayati No. 10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 20 Februari 2019 dibawah Nomor: W30.U6/3.PID.KK/HK.01/III/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 20 Februari 2019 tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan Keberatan Penasihat Hukum

Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa BAGUNA PALISOA dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021, sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3, sesuai Berita Acara Nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman rumah kediaman Saudara LA SIRATI orang tua dari Saudara Drs. LA ABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora II RT. 002 Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, **dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Fakfak mengajukan Surat Nomor : A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Fakfak dengan perihal pemberitahuan kampanye tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak, setelah memperoleh ijin dari pihak Kepolisian Resor Fakfak, Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak sekaligus sebagai Ketua Tim Kampanye Partai Hanura bersama dengan Tim Kampanye Partai Hanura melaksanakan kampanye dengan memberikan orasi politik dan penyampaian visi misi kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa pada pelaksanaan kampanye tertutup tersebut Terdakwa dengan menggunakan mikrofon (penguat suara) memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu yaitu kepada Saudari WA HADIJAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "*kalau sedikit jang marah ee*", setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "*ini ibu titip lagi, yang masak di belakang*" sambil memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudari WA MULIYANI. Bahwa pemberian amplop berwarna putih berisi uang dari Terdakwa kepada peserta kampanye pemilu tersebut terekam video handphone milik Saudara SAFRI KAIMUDDIN (Anggota Panwas Distrik Fakfak Tengah) yang sementara melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Kelurahan Danaweria dan Kampung Katemba Kabupaten Fakfak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Selanjutnya perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu pada tahapan kampanye tertutup adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019, pada lampiran tentang kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada butir a tentang pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dijadwalkan mulai tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;

Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa BAGUNA PALISOA dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021, sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3, sesuai Berita Acara Nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman rumah kediaman Saudara LA SIRATI orang tua dari Saudara Drs. LA ABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora II RT. 002 Kampung Katemba

Halaman 3 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, **dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Fakfak mengajukan Surat Nomor : A/006/DPC-HANURA/FF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Fakfak dengan perihal pemberitahuan kampanye tertutup Caleg DPRD Kabupaten Fakfak, setelah memperoleh ijin dari pihak Kepolisian Resor Fakfak, Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak sekaligus sebagai Ketua Tim Kampanye Partai Hanura bersama dengan Tim Kampanye Partai Hanura melaksanakan kampanye dengan memberikan orasi politik dan penyampaian visi misi kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa pada pelaksanaan kampanye tertutup tersebut Terdakwa dengan menggunakan mikrofon (pengeras suara) memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung kepada Saudari WA HADIJAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "*kalau sedikit jang marah ee*", setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "*ini ibu titip lagi, yang masak di belakang*" sambil memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudari WA MULIYANI. Bahwa pemberian amplop berwarna putih berisi uang dari Terdakwa kepada peserta kampanye pemilu tersebut terekam video handphone milik Saudara SAFRI KAIMUDDIN (Anggota Panwas Distrik Fakfak Tengah) yang sementara melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Kelurahan Danaweria dan Kampung Katemba Kabupaten Fakfak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Selanjutnya perbuatan Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang kepada peserta kampanye pemilu pada masa kampanye tertutup adalah

Halaman 4 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019, pada lampiran tentang kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada butir a tentang pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dijadwalkan mulai tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;

Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan sebagai berikut:

Setelah kami dari Penasihat Hukum mempelajari dengan seksama Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa dalam persidangan yang mulia pada tanggal 19 Februari 2019, dengan segala atribut formil yang ada pada dirinya telah membacakan surat dakwaan yang memuat beberapa pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disangkakan telah dilanggar oleh Terdakwa;

Dengan peraturan perundang-undangan yang didakwakan tersebut sehingga kami Penasehat Hukum Terdakwa “*confused*” perbuatan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dipandang oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai perbuatan yang *strafbaar*? Hal mana disebabkan karena tidak adanya individualisasi yang dipandang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu menurut hukum diancam pidana;

Untuk itu, Majelis Hakim yang terhormat dengan segala kerendahan hati kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan Eksepsi kami sebagai berikut:

UNTUK DAKWAAN PERTAMA;

Pada formulasi diatas oleh Penuntut Umum menempatkan Terdakwa dengan kualifikasi sebagai orang yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ikut mengerjakan terjadinya perbuatan pidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dalam dakwaan pertama untuk Terdakwa BAGUNA PALISOA yang dihadapkan kepersidangan agar terdakwa mengetahui dengan tepat dan jelas sebagai apa dihadapan persidangan agar pembelaan terhadap diri terdakwa tidak dirugikan;

Disamping itu Majelis Hakim yang terhormat untuk kami Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya kami tidak ada masalah pada dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Tentang Dakwaan Kedua yang *Obscuur*;

Majelis Hakim yang mulia, Panitera Pengganti dan Jaksa/Penuntut Umum yang terhormat;

Berhubung cara memformulasikan dakwaan pertama Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa identik dengan dakwaan kedua, sehingga eksepsi terhadap dakwaan kedua termasuk *mutatis-mutandis* dengan dakwaan pertama;

Selanjutnya pada kesempatan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa akan memasuki tahapan eksepsi atas dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

- Dakwaan kedua dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologis peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan;
 - Memperhatikan rumusan-rumusan dakwaan kedua maka rumusan yang terdapat dalam dakwaan kedua diuraikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Apabila dicermati rumusan yang terdapat dalam surat dakwaan kedua juga mengalami *obscur* jadi menurut hemat Penasihat Hukum bahwa dakwaan kurang cermat dan tidak jelas sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2b) KUHAP;
 - Menyangkut dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum yang berlandaskan pada Pasal 523 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Pasal 523 tersebut terdiri dari 3 ayat adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);
- f. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak uraikan secara jelas dan tidak cermat tentang surat dakwaan untuk Terdakwa BAGUNA PALISOA;
- g. Bahwa yang dimaksudkan oleh kami Penasihat Hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan kedua dengan berpatokan pada Pasal 523 tanpa menetapkan ayat-ayat dalam pasal tersebut, jadi yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 523 ayat berapa? (ayat (1), ayat (2) atau ayat (3)). Sehingga kami berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak tepat dan tidak cermat untuk menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa;

KESIMPULAN;

1. Bahwa dengan panjang lebar diuraikan dalam bagian lain dari nota keberatan (Eksepsi) ini, bahwa ketentuan Pasal 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP menyatakan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka seperti yang telah ditentukan dibagian lain dari nota keberatan (Eksepsi) ini ternyata dalam surat dakwaan tersebut khususnya dakwaan kedua yang tidak cermat apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwa sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2)

Halaman 7 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP sehingga menurut ketentuan Ayat (3) KUHAP dari pasal yang sama dakwaan batal demi hukum;

Maka:

Berkenaan dengan itu mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan kiranya mempertimbangkan nota keberatan (Eksepsi) dan memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-II-01/Fakfak/02/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa BAGUNA PALISOA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN;
- Majelis Hakim yang terhormat,
Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati,
Persidangan yang kami muliakan,
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perkenaan Majelis kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dalam perkara ini;
Telah menjadi bukti nyata bahwa KUHAP menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dengan cara menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP kepada terdakwa atau Penasehat Hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya terhadap kewenangan Pengadilan atau Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Kesempatan mana telah dipergunakan oleh terdakwa/Penasehat Hukum dalam Eksepsi yang dibacakan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2019 lalu, dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada kami guna menanggapi eksepsi tersebut;
Mencermati Pembelaan/Eksepsi yang disampaikan Sdr. Penasehat Hukum, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat Materi Pembelaan Penasehat Hukum telah berada diluar konteks Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yang menegaskan secara jelas (1) "dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau

Halaman 8 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk



surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan". Pasal 156 (1) KUHAP ini sudah secara jelas mengatur hal-hal yang harus disampaikan Penasehat Hukum dalam mengajukan pembelaannya, yaitu:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara perkaranya atau;
 - Dakwaan tidak dapat diterima atau;
 - Surat dakwaan harus dibatalkan;
- Diluar materi tersebut diatas, Pembelaan Penasehat Hukum dianggap

telah menyimpang dari ketentuan yang diatur oleh pasal 156 (1) KUHAP;

II. MATERI POKOK EKSEPSI;

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Setelah kami pelajari dengan seksama, uraian Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya, dapatlah diketengahkan pokok keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut: "*Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan penerapan Pasal dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal mana dalam pencantuman Pasal 523 tersebut tanpa menyebutkan ayat berapa dari pasal tersebut.*";

III. JAWABAN JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS EKSEPSI;

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa seperti tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pencantuman Pasal 523 tersebut tanpa menyebutkan ayat berapa dari pasal tersebut adalah suatu kehilafan dan kekeliruan yang dapat terjadi pada diri manusia pada umumnya demikian halnya terhadap seorang penuntut umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan siapa saja yang secara kodrat adalah manusia biasa yang tak luput dari kehilafan dan kekeliruan, untuk itu terhadap hal dimaksud kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini agar secara arif dan bijaksana mengacu pada fakta persidangan dengan mengenyampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilafan dan kekeliruan dari penuntut umum dalam pencantuman Pasal 523 tersebut tanpa menyebutkan ayat berapa dari pasal tersebut. Bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan kedua tersebut adalah Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa Penuntut Umum dalam uraian pendahuluan dakwaan kedua telah menguraikan secara jelas unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu **dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, sehingga menurut hemat kami inti dari pasal dakwaan kedua tersebut telah sesuai dan tidak dapat dijadikan alasan dakwaan tersebut Kabur/*Obscuur Libelli*;

IV. KESIMPULAN;

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Surat dakwaan dalam Perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dakwaan tidak dapat diterima dan Dakwaan harus dibatalkan dalam perkara *a quo* menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar;
2. Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditopang dengan dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan; Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
 1. Menerima pendapat atau tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 2. Menyatakan SURAT DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa BAGUNA PALISOA Nomor Register Perkara : PDM-II-01/FAKFAK/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 10 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menolak seluruhnya Eksepsi/keberatan dari penasehat hukum terdakwa dan menetapkan Eksepsi/keberatan tersebut tidak dapat diterima;
 4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi tentang dakwaan kedua yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa: dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif, yakni **Kesatu**: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Atau **Kedua**: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selain Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai dasar untuk memeriksa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim karena



jabatannya memiliki kewajiban untuk meneliti dan mempertimbangkan kesempurnaan dari surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara menyeluruh, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika peradilan diselenggarakan semata-mata hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan (*for the interest of the justice*), dan bukan untuk memuaskan kehendak dari Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*for the interest of the judge*), sehingga Hakim dituntut agar tidak semata-mata bersikap selaku corong dari undang-undang dan berpandangan kaku (*formalistic legal thinking*) yang bercorak *strict law* dalam menyikapi suatu permasalahan akan tetapi dapat bersikap bijaksana demi tegaknya hukum dan keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa berpijak dari Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka surat dakwaan tidak boleh kabur atau *obscur libel*, surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, serta juga harus menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar untuk memeriksa suatu perkara di persidangan, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap, atau tidak, harus dipandang dari surat dakwaan itu sendiri, tanpa menghubungkannya dengan berita acara penyidikan atau pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menentukan surat dakwaan batal demi hukum adalah Hakim yang memimpin persidangan, sehingga untuk menentukan batalnya surat dakwaan diserahkan kepada pendapat dan penilaian Hakim, yang mana ukuran objektif dalam melakukan penilaian terhadap surat dakwaan antara lain didasarkan pada kenyataan:

- a. Benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri;
- b. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan Ketujuh, halaman 394);

Menimbang, bahwa setelah dicermati, ternyata bahwa dakwaan Penuntut Umum telah diberi tanggal dan ditanda tangani serta telah memuat identitas terdakwa, yakni nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, serta pendidikan terdakwa, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dakwaan Penuntut Umum telah pula memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, termasuk diantaranya telah menguraikan rumusan dari unsur pasal yang didakwakan, sebagaimana yang diamanatkan/disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada “hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 17.15 WIT”; dan selanjutnya dalam dakwaan, Penuntut Umum menguraikan lebih jauh: “atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019”. Serta terjadi di “halaman rumah kediaman Saudara La Sirati orang tua dari Saudara Drs. La Abdul Rahim, yang terletak di Jalan Trikora II, RT. 002, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak”; yang selanjutnya pula diuraikan lebih jauh: “atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak”. Penguraian: “atau setidaknya-tidaknya ...”, dan seterusnya tersebut dimaksudkan untuk melengkapi dakwaan, agar Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya saat pembuktian di persidangan, serta menegaskan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan rumusan dari unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Keberatannya, Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan tentang dakwaan kedua yang *obscuur libel*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dakwaan kedua dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologis peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan;
- c. Memperhatikan rumusan-rumusan dakwaan kedua maka rumusan yang terdapat dalam dakwaan kedua diuraikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Apabila dicermati rumusan yang terdapat dalam surat dakwaan kedua juga mengalami *obscuur* jadi menurut hemat Penasihat Hukum bahwa dakwaan kurang cermat dan tidak jelas sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2b) KUHP;
- e. Menyangkut dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum yang berlandaskan pada Pasal 523 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Pasal 523 tersebut terdiri dari 3 ayat adalah sebagai berikut:
 - (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
 - (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);
 - (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih



- untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);
- f. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak uraikan secara jelas dan tidak cermat tentang surat dakwaan untuk Terdakwa BAGUNA PALISOA;
- g. Bahwa yang dimaksudkan oleh kami Penasihat Hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan kedua dengan berpatokan pada Pasal 523 tanpa menetapkan ayat-ayat dalam pasal tersebut, jadi yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 523 ayat berapa? (ayat (1), ayat (2) atau ayat (3)). Sehingga kami berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak tepat dan tidak cermat untuk menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo*, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa pencantuman Pasal 523 tersebut tanpa menyebutkan ayat berapa dari pasal tersebut adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan yang dapat terjadi pada diri manusia pada umumnya demikian halnya terhadap seorang Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan siapa saja yang secara kodrat adalah manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, untuk itu terhadap hal dimaksud kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini agar secara arif dan bijaksana mengacu pada fakta persidangan dengan mengenyampingkan kekhilafan dan kekeliruan dari Penuntut Umum dalam pencantuman Pasal 523 tersebut tanpa menyebutkan ayat berapa dari pasal tersebut. Bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan kedua tersebut adalah Perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta mencermati isi dan uraian dakwaan yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-II-01/Fakfak/02/2019 tanggal 19 Februari 2019, ditemukan fakta tentang adanya ketidak-cermatan dalam dakwaan *a quo*, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, khususnya dakwaan kedua, Penuntut Umum telah menguraikan rumusan dari unsur pasal yang didakwakan dengan menyebutkan: "bahwa Terdakwa BAGUNA PALISOA dalam kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2016-2021, sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3, sesuai Berita Acara Nomor : 192/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman rumah kediaman Saudara LA SIRATI orang tua dari Saudara Drs. LA ABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora II RT. 002 Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, *dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bagian penutup/kesimpulan dari uraian dakwaan kedua, Penuntut Umum menyebutkan: “perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 523, yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa dalam dakwaan kedua, yang dijadikan materi pokok keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah nyata jika pasal *a quo* terdiri dari 3 (tiga) ayat, yakni:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menjadi tidak jelas ayat keberapa dari Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mendakwa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penyusunan dakwaan yang demikian, mengakibatkan isi rumusan surat dakwaan, khususnya dakwaan kedua, menjadi bertentangan dengan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum dalam Tanggapannya mengakui pula tentang adanya ketidak-cermatan dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mempertegas bahwa terdapat ketidak-cermatan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, serta pada akhirnya dengan telah didengarkannya pembacaan dakwaan, keberatan, serta tanggapan, didalam persidangan, dengan sendirinya menjadi terkualifikasi sebagai suatu hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut (*notoire feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983, yang kaidah hukumnya adalah: "Pengadilan Tinggi telah tepat dengan pertimbangannya, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.";

Halaman 17 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985, yang kaidah hukumnya adalah: “dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986, yang kaidah hukumnya adalah: “karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti telah diuraikan diatas, maka dengan sendirinya berimplikasi terhadap dirugikannya hak terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menyempurnakan surat dakwaannya, namun tidak dimaksimalkan, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya; dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan: Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan diterima, dan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa pada *petitum* keempat dalam Keberatannya, yakni memohon agar Majelis Hakim memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah putusan akhir yang membuktikan seseorang telah atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, melainkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 143 Ayat (3), Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa BAGUNA PALISOA tersebut diatas diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-II-01/Fakfak/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 batal demi hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk atas nama Terdakwa BAGUNA PALISOA tidak dapat dilanjutkan;
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, S.H.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

1.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARYANDI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20